

Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fathdry Lewis Sitorus¹, Sigit Sanjaya^{2✉}, Ai Elis Karlinda³

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

sigitsanjaya@upiyptk.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan apakah Preferensi Risiko mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. metode pengumpulan data melalui kuesioner, dengan sampel 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan moderated regresion analysis (MRA) dengan menggunakan SPSS 22. Hasil yang didapat secara parsial (uji-t) adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi Pengaruh sanksi perpajakan, pelayana fiskus, dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional, Kepatuhan Wajib Pajak, Preferensi Risiko.

Jurnal of Business and Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pada saat ini, seluruh negara di dunia tengah dilanda pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan belum tahu kapan akan berakhirknya. Dengan adanya pandemi ini, seluruh negara terkena berbagai dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara keseluruhan, dampak dari pandemi ini adalah terganggunya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja.

Seiring berjalannya waktu, program pemerintah dalam pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan peningkatan tersebut, dana yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pajak merupakan pemasukan paling besar bagi negara. Peningkatan kesadaran wajib pajak bagi

masyarakat akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Jika kesadaran wajib pajak masih rendah, maka pemasukan negara akan menurun dan dapat membuat negara untuk meminjam sejumlah dana (berhutang) dalam melakukan pembangunan nasional. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan melakukan pembangunan menggunakan dana pajak yang udah dibayarkan oleh wajib pajak.

Bagi negara-negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia, pajak merupakan unsur penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak menjadi tanda keberhasilan bagi terlaksananya pembangunan nasional. Di samping itu, pajak juga sangat mempengaruhi kegiatan operasional negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tahun 2017-2021 :

Tabel 1

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang satu tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan
2017	Rp 2.125.465.490.645
2018	Rp 2.239.485.829.306
2019	Rp 1.780.414.036.459
2020	Rp 1.450.377.104.515
2021	Rp 1.831.453.035.811

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2017 bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu tercatat sebesar Rp 2.125.465.490.645. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan penerimaan pajak dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 2.239.485.829.306. Namun ditahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sangat drastis menjadi sebesar Rp 1.780.414.036.459. Pada tahun 2020, Indonesia dilanda wabah virus corona yang berdampak juga terhadap penerimaan pajak negara maupun pajak daerah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak tahun 2020 hanya tercatat sebesar Rp 1.450.377.104.515. Angka ini dinilai sangat rendah bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Akhirnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.831.453.035.811.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus diwajibkan sadar dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak penting karena akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat wajib pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski demikian masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia ini, artinya tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah.

(Purba & Gamaliel, 2021) Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. (Nur & Mulyani, 2020) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap yang taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketataan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sikap rasional.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya yang salah satunya adalah diberikannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Sanksi pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Maxuel & Primastiwi, 2021) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Pemerintah menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

(Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Sanksi perpajakan terdiri dari dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Ada beberapa hal yang menimbulkan terjadinya sanksi pajak, yaitu: 1) lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, 2) Menunda pembayaran pajak, 3) Menyembunyikan data. (Wulandari, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara seorang petugas pajak dalam membantu wajib pajak menyelesaikan masalahnya. (Putri, 2018) Pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh petugas pajak atau yang bisa disebut fiskus untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan dan serta keperluan yang dibutuhkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakannya.

(Situmorang, 2021) Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu : 1) Pelayanan sesuai standar dan

prosedur yang telah ditetapkan, 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak, 3) Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional, 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya, 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif, 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP. Fiskus diusahakan harus mampu berkembang. Berkembang yang dimaksud disini meliputi keahlian, pengetahuan dan pengalaman akan kebijakan perpajakan serta administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus diwajibkan untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam menjadi pelayanan publik yang baik dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak. (Anggraini, 2021) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat di pengaruhi oleh sikap rasional.(Hutauruk, 2019) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan WP atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak memmbayar pajak. (Nur & Mulyani, 2020) Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan juga risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Di situasi sekarang ini seharusnya sebagai wajib pajak yang baik mempunyai sikap rasional dengan dasar pemikiran yang positif untuk memiliki persepsi baru, di mana dalam peraturan pajak akan menggambarkan sejumlah risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional adalah dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas , sanksi administrasi yang relatif ringan, hal-hal tersebut oleh wajib pajak

dianggap tidak menimbulkan resiko yang berat,maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan dirinya sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang. Sikap rasional wajib pajak juga terbentuk dari dasar pemikiran yang logis terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Melalui sikap rasional ini maka akan terbentuk suatu kesadaran akan pentingnya pajak sehingga pada akhirnya akan membentuk kepatuhan bagi wajib pajak di dalam membayar pajak. (Putu Debby Widhyantari et al., 2017) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keunikan pada penelitian adalah adanya penambahan variabel pemoderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko adalah peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang akan menjadi prioritas dari berbagai pilihan yang tersedia. (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. (Hasanah, Nuramalia, 2020) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai memoderasi hubungan antara sanksi pajak variabel moderasi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara pelayanan petugas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

(Nur & Mulyani, 2020) Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. (Wulandari, 2020) Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi.

- H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: Sikap Rasional berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
- H4: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H5: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

H6 : Preferensi risiko memoderasi hubungan antara Sikap Rasional terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Yang beralamat Di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 26 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat, 25211. Telepon 0751-22134,27014 Fax 0751-22256. Yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratma 1 Padang. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang satu tahun 2021 sebesar 259474. (Sumber: Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Padang Satu). Kriteria responden sebagai sampel adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Pertimbangan pemilihan ini adalah agar sesuai dengan penelitian dan juga untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.

Uji statistik deskriptif merupakan sebuah metode untuk mengetahui dan menganalisis data kuantitatif supaya memproleh suatu gambaran tentang bagaimana suatu kegiatan yang telah dilakukan penelitiannya. Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing – masing variabel, menggunakan pearson corelation. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05. Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama.Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode

statisticCronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih dari (>) 0,6.

Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan yang mengenai tentang pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat ketidakaksamaan varian dari residual dalam pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka dapat dilakukan dengan melihat Grafik Scatterplot, jika pada grafik scatterplot terdapat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu pada atas dan bawah angka nol sumbu vertikal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Model persamaan regresi moderasi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 M_o + \beta_5 X_1 * M_o + \beta_6 X_2 * M_o + \beta_7 X_3 * M_o + \varepsilon$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut :

α = Konstanta

X_1 = Sanksi Perpajakan

X_2 = Pelayanan Fiskus

X_3 = Sikap Rasional

M_o = Preferensi Risiko

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi yang

menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Uji ini memuat deskriptif statistik mengenai Minimum, Maximum, Mean, Median, dan Std. Deviation.

Tabel 2.
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan	100	16	35	28.21	4.140
Pelayanan Fiskus	100	22	50	37.57	6.908
Sikap Rasional	100	6	30	21.18	4.135
Preferensi Resiko	100	14	40	27.85	5.317
Kepatuhan Wajib Pajak	100	25	50	43.05	4.009
Valid N (listwise)	100				

- Variabel Sanksi Perpajakan (X1) memiliki nilai terendah sebesar 16 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-ratanya sebesar 28,21 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,140.

2. Variabel Pelayanan fiskus (X2) memiliki nilai terendah sebesar 22 dan nilai tertinggi sebesar 50 dengan nilai rata-ratanya sebesar 37,57 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 6,908.
3. Variabel Sikap Rasional (X3) memiliki nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-ratanya sebesar 21,18 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,135.
4. Variabel Preferensi Risiko (Z) memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 40 dengan nilai rata-ratanya sebesar 27,85 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 5,317
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai terendah sebesar 25 dan nilai tertinggi sebesar 50 dengan nilai rata-ratanya sebesar 43,05 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,009.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi moderasi:

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sikap Rasional, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.002	11.285		3.102	.003
Sanksi Perpajakan	-.524	.575	-.542	-.912	.364
Pelayanan Fiskus	-.108	.339	-.187	-.320	.750
Sikap Rasional	1.093	.535	1.128	2.042	.044
Preferensi Resiko	-.227	.457	-.301	-.496	.621
X1Z	.035	.021	1.899	1.645	.103
X2Z	.002	.012	.177	.203	.839
X3Z	-.034	.019	-1.637	-1.802	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.21 di atas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 35,002 - 0,524X1 - 0,108X2 + 1,093X3 - 0,227Z + 0,035X1Z + 0,002X2Z - 0,034X3Z + e$$

Interpretasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 35,002 artinya apabila Sanksi perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), sikap Rasional(X3), Preferensi risiko (Z), serta Sanksi perpjakan dan Preferensi resiko (X1*Z), Pelayanan fiskus dan Preferensi resiko(X2*Z), serta Sikap rasional dan Preferensi resiko (X3*Z) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tetap sebesar 35,002.
2. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan sebesar -0,524 artinya apabila Sanksi Perpajakan (X1) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Pelayanan Fiskus (X2), Sikap rasional (X3), Preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,524.
3. Koefisien regresi variabel pelayanan Fiskus sebesar -0,108 artinya apabila Pelayanan Fiskus (X2) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X1), Sikap rasional (X3), Preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib Pajak (Y) sebesar -0,108
4. Koefisien regresi variabel Sikap rasional sebesar 1,093 artinya apabila Sikap Rasional (X3) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus

Rasional (X3), Preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,093.

- (X2), preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), serta Sikap rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,093
5. Koefisien regresi variabel Preferensi Risiko sebesar -0,227 artinya apabila Preferensi Risiko (Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi perpjakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sikap Rasional (X3), Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,227.
6. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko sebesar 0,035 artinya apabila Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko (X1*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpjakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sikap Rasional (X3), Preferensi Risiko (Z), Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak(Y) sebesar 0,035.
7. Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko 0,002 artinya apabila pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi perpjakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sikap Rasional (X3), preferensi Risiko (Z), Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), serta Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,002.
8. Koefisien regresi variabel Sikap Rasional dan Preferensi Risiko sebesar -0,034 artinya Sikap Rasional dan Preferensi Risiko (X3*Z) ditingkatkan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Perpjakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sikap Rasional (X3), Sanksi Perpjakan dan Preferensi Risiko (X1*Z), serta Pelayanan Fiskus dan Preferensi Risiko (X2*Z) bernilai tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,034.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sanksi perpjakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. H₀ ditolak dan H_a diterima yang berarti dapat disimpulkan sanksi perpjakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mandowally, 2021) bahwa variabel sanksi perpjakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak yang ada dikantor pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Sanksi perpjakan adalah jaminan bahwa keputusan peraturan perundang-undangan perpjakan (norma perpjakan) tentu dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpjakan menjadi alat agar wajib pajak jangan melanggar norma perpjakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai dampak belum terlaksananya kewajiban perpjakan oleh wajib pajak sama halnya diamanatkan oleh undang-undang perpjakan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (khotimah, ifen malihatus khusnul, 2021) bahwa sanksi perpjakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa wajib pajak tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpjakannya. Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpjakan. Untuk wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajibannya meskipun tidak menerima imbalan dari kepatuhan wajib pajak harus membayar kewajiban tepat waktu. Apabila pembayar pajak tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,477 lebih besar dari 0,05. H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Safitri & Silalahi, 2020) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan suatu sikap atau perbuatan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak berpengaruhnya kualitas pelayanan dapat disebabkan karena Dinas Pendapatan tidak menyerahkan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, pelayanan fiskus tidak menjadi tolak ukur bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpjakannya. Kondisi ini dapat disebabkan karena tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpjakan yang sudah cukup baik sehingga wajib pajak kurang membutuhkan bantuan dari aparat fiskus dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan

kewajiban perpajakannya karena wajib pajak dapat melakukannya sendiri dengan benar dan mudah sesuai dengan self assessment system. Persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Seberapa bagus / buruknya kualitas pelayanan fiskus tidak merubah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,064 lebih besar dari 0,05. H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur & Mulyani, 2020) bahwa sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional perpajakan adalah pertimbangan WP atas untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak memmbayar pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memiih hal-hal yangdapat meringankan beban pajaknya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (dewi, luh rahajeng kusuma, 2017) bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendah sikap rasional wajib pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administratif yang relatif ringan, dan fiskus yang sampai bisa diajak kompromi. Wajib pajak akan menganggap hal-hal tersebut tidak menimbulkan resiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,103 lebih besar dari 0,05. H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Wahyuningsih, 2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Risiko atau kendala yang dihadapi wajib pajak merupakan persoalan dari wajib pajak itu sendiri. Tinggi rendahnya risiko tidak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi yang tegas tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko sehingga hal tersebut tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak bisa dijadikan pagar berwujud dalam implementasi peraturan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dari wajib pajak. Upaya yang dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,839 lebih besar dari 0,05. H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuningsih, 2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Padang Satu mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak, dengan adanya pelayanan fiskus yang baik, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, Nuramalia, 2020) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Adanya pelayanan dari aparat pajak dengan risiko yang akan dihadapi oleh wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak tersebut patuh atau tidak pada kewajiban perpajakannya. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana pada tabel 4.23 yang menunjukkan nilai signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05. H₀ diterima dan

Ha ditolak yang berarti dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nur & Mulyani, 2020) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tidak mempedulikan risiko-risiko yang akan timbul dalam melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putu Debby Widayantari et al., 2017) bahwa preferensi risiko memperkuat pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya menenuhi kewajiban pajaknya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak tidak mempedulikan risiko yang terjadi apabila membandingkan keuntungan dan kerugian jika membayar pajak. Risiko keuangan yang akan dihadapi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib pajak, Maka Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi Risiko tidak mampu memoderasi pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi Risiko tidak mampu Memoderasi pengaruh Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Daftar Rujukan

- Anggraini, linda rahayu. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1–21.
- Fadilah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1–17.
- Hasanah, Nuramalia, D. (2020). Analisis Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SD Inpres Bere-Bere Kecil Kecamatan Morotai Jaya, 15(1), 95–109.
- Hutauruk, M. R. (2019). Anteseden Sikap Rasional Dan Kesadaran Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kalimantan Timur: Pendekatan Pls-Sem. 1, 28–44.
- Kartika, Rika, D. (2021). Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. *Jurnal Politico*, 10(1), 1–11.
- Kharisma, R., & Pratiwi, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Subhan. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>
- Khotimah, ifen malihatus khusnul, D. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. 1–17.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Malau, Yois Nelsari, Dkk, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mandowally, bilha m f. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). 1–11.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Rise tManajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Noviana, Rika, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). 23, 1–19.
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 88–94. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>
- Nur, S. A., & Mulyani, susi dwi. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. 1–9.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas

- pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 1–8.
- Pratiwi, D. N. (2020). Increasing Taxpayer Compliance Through the Quality of Fiskus Services With Risk Preference As a Moderating Variables. International Journal of Economics, Business ..., 2020(4), 1151–1157. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/1618>
- Purba, I. C., & Gamaliel, H. (2021). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. 1–11.
- Putri, kartika pratiwi, D. (2020). Knowlwdge Of Taxation And Fiscus Service On Taxpayers Compliance. 1(2), 358–372. <https://doi.org/10.38035/DIJEFA>
- Putri, fanni yulia. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpjakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. 1–22.
- Putu Debby Widhyantari, N., Arie Wahyuni, M., & Luh Erni Gede Sulindawati Jurusan Akuntansi Program, N. S. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). 8(2), 1–12.
- Rahmadika, Lucia, D. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. 1–13.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpjakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpjakan Sebagai Pemoderasi. Safitri, Devi Sem Paulus Silalahi, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sinaga, Y. V. Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpjakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Naskah Publikasi Program Studi ..., 1–12.
- Situmorang, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan. 7(1), 1–16.
- Sulasmini, ni luh, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Struktur Organisasi, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing, Tax Amnesty, dan Sikap Rasional Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Denpasar Timur. 1–12
- Syafitri, M. I. D., & Rosharlanti, Z. (2020). Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 9(2), 48–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30833>
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). Dinasti International Journal of Digital Business Management, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpjakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM), 1(3), 192–241.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi, 9(2), 150. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.29378>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>